

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/PTA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim perkara Cerai Gugat antara:

RUDY YANTO BIN TANGO WIJAYA TAN, NIK 1571030401840021, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Tarumanegara No.04, RT.17, RW.03, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Roberto Fernando, S.H** adalah Advokat dari "**Kantor Hukum M. Roberto Fernando, S.H & Rekan**" yang beralamat di Jalan Sriwijaya II, No. 41, RT. 003, RW.001, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **28 April 2025**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor **652/SK/IV/2025/PA.Plg.**, tanggal **30 April 2025**, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

NASMI UTIA SARI BINTI MULKAN TKS, NIK 1671076711900007, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman Murni No.36, RT.16, RW.04, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat surat yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan, semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.PLG., tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rudy Yanto bin Tanco Wijaya Tan**) terhadap Penggugat (**Nasmi Utia binti Mulkan TKS**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Jum'at, tanggal 02 Mei 2025 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.PLG., tanggal 02 Mei 2025 dan Pemanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal yang sama dengan Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 02 Mei 2025;

Bahwa, Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal **06 Mei 2025** melalui kantor pos sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.PLG, tanggal 06 Mei 2025, dan telah diterima pula secara elektronik oleh Terbanding;



Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 05 Mei 2025 dan telah *diverifikasi*, yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.PLG., tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriyah, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Relaas Pemberitahuan Elektronik dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang Nomor 72/Pdt.G/2025/ PA.PLG, tanggal 06 Mei 2025;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan yang *diupload* dan telah *diverifikasi* pada tanggal 15 Mei 2025, yang pada pokoknya Terbanding menyampaikan sanggahan-sanggahan atas memori banding tersebut, dan menyatakan bahwa pengakuan Pembanding di muka persidangan merupakan bukti yang sah menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa, kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan melalui Relaas Pemberitahuan Elektronik dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.PLG., tanggal 16 Mei 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Mei 2025, namun Pembanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.PLG, tanggal 23 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Mei 2025, namun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Panitera



Pengadilan Agama Palembang Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.PLG, tanggal 23 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2025/PTA.PLG tanggal 26 Mei 2025, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 1143/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/V/2025, tanggal 26 Mei 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat, dan Terbanding semula sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.PLG. tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2025, terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.PLG. tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 *Hijriah* yang dibacakan oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dengan



demikian permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, yaitu pada hari ke 8 setelah putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.PLG. tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1446 *Hijriah*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap putusan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara *a quo* memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **28 April 2025** Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **M. Roberto Fernando, S.H** Advokat dari "**Kantor Hukum M. Roberto Fernando, S.H & Rekan**" yang beralamat di Jalan Sriwijaya II No.41 RT.003 RW.001 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Pembanding dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Terbanding bertindak atas nama sendiri dalam perkara aquo dan tidak memberikan kuasa, maka Terbanding sebagai pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Agus Muhaemin, M.M**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan mediator tanggal 06 Februari 2025, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1446 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian



Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kepada bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Mulkan TKS Bin Tumbuh, dan Sri Aprizah Binti Syarifudin, menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, puncaknya satu tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah tidak memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa jawaban Tergugat mengakui dan membenarkan penyebab terjadinya pertengkaran yaitu ada *mengkonsumsi Narkoba* dan *Judi Online* namun sudah lama berhenti. Pengakuan secara sukarela di persidangan merupakan bukti sempurna dan mengikat sebagaimana bunyi Pasal 311 R.Bg. yaitu *"pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus;*
- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo kedua belah pihak telah berpisah sejak satu tahun terakhir selama berpisah sudah tidak saling komunikasi untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, dan sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain;
- bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dan mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai;
- Bahwa berdasarkan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 yang isinya bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah



berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat KDRT”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak layak lagi sebagai suami istri yang saling hormat menghormati, saling mencintai dan saling setia. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain”* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas pula, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga yang memiliki tujuan mulia yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak terwujud, karena sejak Maret 2020 telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan puncaknya satu tahun terakhir ini telah pisah rumah, dan selama pisah tidak ada keduanya untuk membangun rumah tangga kembali, dengan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 3 sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta keadaan rumah tangga (suami isteri) yang memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, adalah: 1. Cekcok/bertengkar; 2. Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;



Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 24 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1446 *Hijriah*, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rudy Yanto bin Tanco Wijaya Tan**) terhadap Penggugat (**Nasmi Utia binti Mulkan TKS.**) yang kemudian dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum dalam jawaban Tergugat/Pembanding mengenai tuntutan pengasuhan anak atas nama : **Naufal Alhanan Wijaya bin Rudi Yanto**, lahir di Jambi 14 November 2019 dan **Nadia Felicia Wijaya binti Rudi Yanto**, lahir di Jambi 30 Juli 2022, dalam hal ini setelah meneliti dan mempelajari secara seksama atas jawaban Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat/Pembanding mengenai hak asuh kedua anak sebagaimana dalam petitumnya tidak dirumuskan secara jelas dan tegas, dengan siapa anak tersebut diasuh, dengan bapaknya kah atau ibunya. Demikian pula dalam posita jawaban Tergugat/Pembanding tidak disinggung, dijelaskan dan diuraikan sama sekali dalam posita sebagai peristiwa dan dasar hukum tentang hak pengasuhan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa **posita** dan **petitum** merupakan dua bagian penting dalam gugatan yang saling berkaitan. Posita menjadi dasar atau alasan dalil bagi posita dan petitum adalah permintaan yang didasarkan pada posita, keduanya harus sesuai dan berkesinambungan agar gugatan dapat diterima dalam putusan, Posita yang tidak relevan dengan petitum dianggap gugatan tidak jelas atau kabur, oleh karenanya tuntutan Tergugat/Pembanding atas hak asuh kedua anak tersebut diatas tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama



Palembang Nomor: **72/Pdt.G/2025/PA.Plg.**, tanggal **24 April 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Syawal 1446 Hijriyah** harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 199 R.bg tentang Upaya Hukum Banding dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : **72/Pdt.G/2025/PA.Plg** tanggal **24 April 2025** bertepatan dengan tanggal **25 Syawwal 1446 Hijriyah**;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juni 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulhijjah 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dr. H. Azid Izuddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syarkasyi, M.H** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor **27/Pdt.G/2025/PTA.Plg** tanggal **26 Mei 2025** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada ini Selasa, tanggal **24 Juni 2025**

Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Dzulhijjah 1446 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding atau Kuasanya dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Syarkasyi, M.H

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. M. Rasyid, S.H., MH

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H.Azid Izuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara

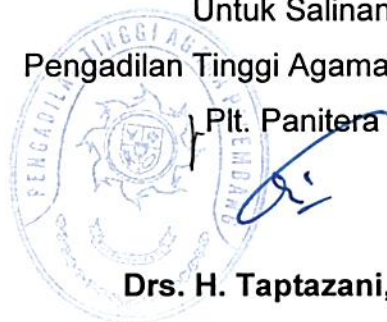
- | | | | |
|----|--------------|----|------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp | 130.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp | 10.000,00 |

Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
---------------	-----------	--

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Plt. Panitera



Drs. H. Taptazani, S.H.